



NOTARIS & PPAT
SAPRI, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-717. HT.03.01-Th.2004 Tgl. 31 DESEMBER 2004
KOTA TANJUNGBALAI

Kantor/rumah : Jl. Sudirman, Km. 2,5 Kota Tanjung Balai
HP. 0812 6289 002

AKTE : LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
:
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MATANALASAN.-
:
NOMOR : 64.-
:
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2017.-
:
PENGHADAP : Ny. RATNA SITOMUS.-
:
Th. ZAINUDDIN.-
:
Ny. ROHANA WIDA.-
:
:

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" MATAHALASAH "

Nomor : 64.-

— Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sembilan —
Februari tahun duaribu tuiuhbelas, (09-02-2017). —
— Pukul 11.40 WIB (sebelas lebih empatpuluh menit-
Waktu Indonesia Rahasian Barat). —
— Berada dihadapan saya, **SAPRI, Sarjana Hukum,** —
Notaris di Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat —
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia Nomor C-717/HT.03.01-Th.2004, —
tertanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2004 —
(duaribu empat) dengan dihadiri para saksi yang —
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan —
disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

1. —Nyonya **RATNA SITORUS**, lahir di Tanjungbalai, —
pada tanggal 02 (dua) Februari 1987 (seribu —
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Guru, —
bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan —
Puri Indah Blok E nomor 45, Lingkungan VI, —
Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
1274034202870006, Warga Negara Indonesia: —
2. —Tuan **ZAINUDDIN**, lahir di Tanjungbalai, pada —
tanggal 30 (tigapuluh) Juni 1990 (seribu —
sembilanratus sembilangpuluh), Wiraswasta, —
bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan —
Terubuk, Lingkungan VI, Kelurahan Beting Kuala —
Kalias, Kecamatan Teluk Nibung, pemegang Kartu —





- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal -----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal -----
Keaksaraan Fungsional (KF); -----
- c. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Paket A -----
Setara Sekolah Dasar (SD); -----
- d. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Paket B -----
Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP); -----
- e. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Paket C -----
Setara Sekolah Menengah Atas (SMA); -----
- f. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Taman -----
Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA); -----
- g. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Taman -----
Pembacaan Al-Qur'an (TPA); -----
- h. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Madrasah-----
Diniyah Awwaliyah (MDA); -----
- i. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Madrasah-----
Salafiyah Awwaliyah Setara Sekolah Dasar (SD); -----
- j. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus Komputer; -----
- k. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus Bahasa -----
Inggris; -----
- l. Menyelenggarakan Pelatihan bagi guru-guru; -----
- m. Menyelenggarakan Taman Bacaan anak; -----

Pasal 4

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga yang -----
tersebut pada pasal 3 diatas, Lembaga akan -----
berusaha: -----
- a. mendirikan tempat-tempat pendidikan dan training
yang dianggap perlu; -----
 - b. mendidik anak-anak dan masyarakat yang mempunyai

keinginan untuk maju dan berkembang.

Pasal 5

Lembaga ini memperoleh keuangan dari :

a. uang pangkal dari pendiri Lembaga ini,

b. hadiah, hibah dan warisan,

c. hasil kegiatan dan usaha-usaha Lembaga,

d. Sumbangan-sumbangan dari badan-badan atau

perorangan yang tidak mengikat,

e. Bantuan dari Pemerintah maupun Swasta baik Dalam
maupun Luar Negeri.

f. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus
yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang
Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara,
dan beberapa anggota Badan Pengurus, yang dapat
ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan
Lembaga.

Keanggotaan Badan Pengurus dipilih oleh rapat
umum dari para Badan Pendiri untuk waktu
3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi setiap
waktu dapat diberhentikan oleh rapat Badan
Pendiri.

Keanggotaan Badan Pengurus yang telah berhenti
dapat untuk dipilih kembali menjadi Pengurus dalam
periode berikutnya.

Pasal 7

Ketua mewakili Lembaga ini didalam dan
diluar Pengadilan baik mengenai pengurusan maupun
mengenai pemilikan begitu pula mengenai perbuatan



yang berguna untuk kepentingan Lembaga ini, dengan pembatasan bahwa :

- a. Untuk mendapat atau melepaskan harta tetap, untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga.
- b. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Lembaga atau untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin.
- c. Untuk membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak.

- diperlukan persetujuan tertulis dari Badan Pendiri.

- Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun juga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka ia untuk sementara diantikan oleh Sekretaris bersama-sama Bendahara.

Pasal 8

- Uang Lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.

- Segala Kwitansi, cek, giro, dan surat berharga uang lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

Pasal 9

- Tiap-tiap Tahun selambat-lambatnya dalam bulan Maret Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat Pengurus dan dihadiri oleh Badan





Pendiri. -----

— Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu -----
jika dipandang perlu oleh badan pengurus. -----
— Dalam rapat umum antara lain dibicarakan -----
perhitungan uang masuk dan uang keluar untuk tahun-
yang lewat dan rencana pekerjaan Lembaga untuk -----
tahun yang akan datang. -----

----- **Fasal 10** -----

— Anggaran Dasar Lembaga ini hanya dapat diubah -----
atau dibubarkan dengan Keputusan Rapat Pendiri yang
khusus diadakan untuk itu. -----
— Jika Lembaga ini dibubarkan maka hartanya -----
setelah dibayar semua hutang-hutangnya akan
diserahkan seluruhnya kepada pendiri. -----

----- **Fasal 11** -----

— Badan Pendiri dari Lembaga ini adalah: -----
1. -Nyonya RATNA SITURUS: -----
2. -Tuan ZAINUDDIN: -----
3. -Nyonya ROHANA WIDA: -----
-Ketiganya tersebut diatas. -----

----- **Fasal 12** -----

— untuk Pertama kali diangkat menjadi Badan -----
Pengurus Lembaga ini yaitu : -----
- Ketua : Nyonya RATNA SITURUS. -----
- Sekretaris : Tuan ZAINUDDIN. -----
- Bendahara : Nyonya ROHANA WIDA. -----
-Ketiganya tersebut diatas: -----
— Pengangkatan mana telah disetujui oleh masing- -----
masing yang bersangkutan. -----

----- **Fasal 13.** -----



Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga yang akan diperbuat oleh Badan Pengurus dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 14.

Mengenai Lembaga ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Tanjungbalai.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Tanjungbalai, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal-akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan AWALUDDIN TATIK, Sarjana Ekonomi, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 3 (tiga) Maret 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan Setia, Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 01734/12.72.02.1005/TB/2003, Warga Negara Indonesia.
2. Nona DINA AULIA SARI, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 03 (tiga) April 1991 (seribu sembilanratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Jalan Nelayan, Lingkungan I, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1274064304910002, Warga Negara Indonesia.

